

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN *SHIFT* MALAM  
DI APOTEK K-24 RAYA JANTI BANTUL YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**UMI MUTMAINNAH**

**22103040022**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-219/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM DI APOTEK  
K-24 RAYA JANTI BANTUL YOGYAKARTA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI MUTMAINNAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040022  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 698f24eeb9138



Penguji I

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6985ab7f07409



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 698de43957978



Yogyakarta, 21 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 699521f7a7f4f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Mutmainnah

NIM : 22103040022

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan *Shift* Malam di Apotek  
K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Januari 2026



Umi Mutmainnah  
NIM: 22103040022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudari Umi Mutmainnah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Umi Mutmainnah  
NIM : 22103040022  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan *Shift* Malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Januari 2026  
Pembimbing



Annisa Dian Arini, S.H., M.H.  
NIP. 19880126 201903 2 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pekerja perempuan yang bekerja pada *shift* malam memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko keselamatan dan kesehatan kerja, serta potensi gangguan terhadap moral dan keamanan dalam hubungan kerja. Negara melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum khusus bagi pekerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis pelaksanaannya di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Pasal 76 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.224/MEN/2003, dengan praktik perlindungan hukum yang diterapkan oleh perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pekerja perempuan *shift* malam, area manajer Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, serta pejabat Dinas Tenaga Kerja, dan dilengkapi dengan studi dokumentasi serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Analisis penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, teori hubungan industrial Pancasila yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan hubungan kerja, serta teori perlindungan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan preventif dan represif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta pada dasarnya telah berjalan, ditandai dengan adanya pengaturan sistem kerja dan pembagian *shift*, pemenuhan hak upah, kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengaturan kerja malam dengan jumlah pekerja lebih dari satu orang sebagai bentuk perlindungan keamanan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kedua, ditinjau dari Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan fasilitas khusus bagi pekerja perempuan *shift* malam, khususnya terkait penyediaan makanan dan minuman bergizi serta fasilitas antar-jemput. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen perusahaan serta pengawasan pemerintah yang lebih efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan *shift* malam secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pekerja perempuan, *shift* malam, hukum ketenagakerjaan.

## **ABSTRACT**

*Female workers who work night shifts are more vulnerable to occupational safety and health risks, as well as potential disruptions to morale and security in their working relationships. Therefore, the state, through labor legislation, provides special legal protection for female workers who are employed at night. This study aims to examine the forms of legal protection for female night shift workers based on the provisions of Indonesian laws and regulations and to analyze their implementation at the K-24 Raya Janti Bantul Pharmacy in Yogyakarta. The focus of the research is directed at the conformity between the legal norms stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its implementing regulations, particularly Article 76 and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.224/MEN/2003, with the legal protection practices applied by the company.*

*This study is field research with a legal-empirical approach and is descriptive and qualitative in nature. Data was obtained through observation, in-depth interviews with female night shift workers, managers of the K-24 Raya Janti Bantul Pharmacy in Yogyakarta, and officials from the Manpower Office, supplemented by documentation studies and literature studies on relevant laws and regulations and legal doctrines. The research analysis used Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its implementing regulations, the Pancasila industrial relations theory which emphasizes balance and harmony in labor relations, and the legal protection theory which focuses on preventive and repressive protection.*

*The results of the study show that: first, the implementation of legal protection for female night shift workers at the K-24 Raya Janti Bantul Pharmacy in Yogyakarta has basically been carried out, as indicated by the existence of work system and shift distribution arrangements, fulfillment of wage rights, participation in employment social security, and night work arrangements with more than one worker as a form of safety protection. However, its implementation is not yet fully optimal. Second, as reviewed in Article 76 of the Manpower Act, Minister of Manpower and Transmigration Decree Number KEP.224/MEN/2003, Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and Government Regulation No. 35 of 2021, there are still discrepancies in the fulfillment of special facilities for female night shift workers, particularly regarding the provision of nutritious food and drinks and shuttle facilities. This situation indicates a gap between legal norms and practices in the field. Therefore, there is a need for increased commitment from companies and more effective government supervision to ensure that the rights of female night shift workers are fully fulfilled.*

**Keywords:** *legal protection, female workers, night shifts, labor law.*

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”*

(Q.S. Al-Baqarah:286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”*

(Boy Candra)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, karya kecil ini aku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Sahir dan Ibu Sumarmi, yang tak pernah membatasi putrinya untuk menjadi manusia seperti apa, dan bermimpi seliar-liarnya.
2. Kakak-kakaku, Kak Syaiful Anwar dan Mba Tri Rahayu, Mba Thoyibatul Jannah dan Abang Rifqi Syafriansyah. Juga keponakanku, Abang Abd. Fattah Ismail yang selalu menjadi rumah, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan, serta motivasi, baik secara moril maupun materiil.
3. Diriku sendiri, Umi Mutmainnah, pada hakikatnya kamu akan selalu nekat. Jadi tidak perlu takut, teruskan saja. Dengan caramu, jalan ini akan menuntunmu.



## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan *Shift* Malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta” ini dengan baik dan lancar. Sholawat bermutiarkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Sang Nabi penyempurna, yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesaiannya skripsi ini adalah wujud kelegaan, sekaligus tanggung jawab yang harus ditunaikan di bangku perkuliahan. Ada doa yang berbisik, bimbingan yang menuntun, dan dukungan yang menguatkan. Atas itu semua, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah membantu dan mengarahkan Penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan studinya di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada cinta pertama Penulis, Bapak Sahir dan pintu surga Penulis, Ibu Sumarmi. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu bisa diandalkan, sosok tangguh yang senantiasa menyulam doa-doa tanpa jeda di setiap sujudnya. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan mengiringi Bapak Ibu dengan kesehatan, panjang umur, keselamatan dan kebahagiaan lahir batin. Semoga Bapak Ibu meridhoi karya ini sebagai bagian kecil dari bakti Penulis kepada kalian.

9. Kepada Kakak dan Ipar Penulis, Kak Syaiful Anwar, Mba Tri Rahayu, Mba Thoyibatul Jannah dan Abang Rifqi Syafriansyah. Juga keponakan Penulis, Abang Abd. Fattah Ismail yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* bagi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih banyak atas segala doa, waktu, dukungan, dan semangat yang selama ini diberikan kepada Penulis.
10. Kepada keluarga besar Mbah Tarijo yang tak henti memberikan dukungan, doa, dan cinta kasihnya selama ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kalian adalah pelengkap dalam mozaik hidup Penulis, tempat Penulis belajar tentang arti ketulusan, kebersamaan, dan kekuatan.
11. Kepada Abah Agus Amin Budiono, Ibu Nyai Devi Kurnia Sari, Bapak Tohari, Ibu Sholihah, Abi Habil M. Ibrahim, Umi Zumaila Izdiyana, Abah K.H. Imam Suhrowardi, Ibu Nyai Hj. Siti Mucharroroh, dan seluruh guru Penulis mulai jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Madrasah Aliyah. Terima kasih atas setiap doa, nasehat, dan ajaran yang diberikan sehingga menjadi fondasi yang menguatkan langkah Penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan atas segala kebaikan yang telah diberikan.
12. Kepada rekan-rekan terhebat Penulis, Annisa Nur Rakhma Widayat dan Nayla Zahira, yang telah banyak memberikan dukungan yang luar biasa dan menemani setiap proses Penulis di masa perkuliahan dari masa mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir. Terima kasih sudah menjadi rekan bertumbuh di segala kondisi yang tidak terduga. Terima kasih atas segala waktu, *support*,

bantuan, serta kebaikan yang diberikan kepada Penulis selama ini. *See you and always be happy guys.*

13. Kepada sahabat terbaik Penulis, Shita Utari, Linda, Ummu Tafsirotul Ahkamiyah, Aprillia Wahyu, Zahrotul Masrifah, M. Khoirur Roziqin, Amin Azhari, Agus Riduan, Dony Setyawan, Dodi Kurniawan, Junaidi, dan Edo Susanto. Terima kasih telah menjadi teman baik dalam suka maupun duka sejak duduk di bangku sekolah hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan ruang, waktu, tenaga, dan usaha untuk tetap bersama. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
14. Kepada Duwi Finata, Salsa Aulia Nabila Putri, Annisa Ramadhan Syah, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada Penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin sejak duduk di bangku Madrasah Aliyah hingga saat ini. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan yang selalu hadir, baik dalam suka maupun duka.
15. Kepada teman-teman KKN 117 Narasi Kembang, Irodhatul Jannah, Aulia Nasyithotul Fikroh, Adinda Mirza, Maulidatuz Zuama, Tuter Tejo, Saiful Arifin, Habib Muhammad, dan M. Raihan Adha. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan cerita indah yang telah kita ciptakan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, memberikan dukungan, semangat, dan kenangan yang akan selalu Penulis kenang dengan hangat. *Because even though we are far away, I will always hold you. In my heart.*
16. Kepada Mba Novi Wahitun. Mba Dewi Zulfa, Qorin Khoirina, Dina Zahra, Nadia Nur Aini, Sabiq Mahfudhoh, teman-teman kamar An-Nur 2, Mba Suci

Wahyuning Dyah, Mba Dhea Ika Felisa, teman-teman Nuha 22, dan seluruh Santri Putri Pondok Pesantren Nurul Hadi, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bagikan selama ini. Terima kasih telah menjadi teman dan tempat Penulis berkembang, belajar, dan menemukan arti kebersamaan selama di perantauan.

17. Kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2022, terkhusus IH-A, yang telah berperan banyak dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada Penulis selama menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas warna-warni cerita, atas ilmu dan pengalaman selama kurang lebih tiga setengah tahun ini.
18. Kepada seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak penulis haturkan atas segala bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada Penulis selama ini. Semoga segala hal yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan versi yang lebih baik lagi.
19. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, Umi Mutmainnah. Tidak mudah menjadi kamu. Tapi hari ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih untuk semua rasa sakit yang tidak kamu tunjukkan, untuk semua doa yang kamu panjatkan dalam diam, dan untuk semua malam yang kamu lewati dengan penuh *overthinking* tetapi tetap memilih bangun keesokan harinya. Aku bangga padamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mampu bertahan di

saat semua alasan untuk menyerah begitu banyak. Teruslah berjalan meski perlahan, asal tidak berhenti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terkhusus dalam bidang hukum ketenagakerjaan, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 06 Januari 2026

Penulis



Umi Mutmainnah  
NIM: 22103040022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	24
B. Perlindungan Hukum.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Pekerja Perempuan Shift Malam.....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN SISTEM KERJA DI APOTEK K-24 RAYA JANTI BANTUL YOGYAKARTA .....</b>	<b>75</b>
A. Gambaran Umum Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.....	75
B. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Karyawan di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.....	78
C. Sistem Kerja dan Mekanisme Penjadwalan Karyawan di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.....	82
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM DI APOTEK K-24</b>	

<b>RAYA JANTI BANTUL YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PELAKSANANYA .....</b>	<b>87</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta .....	87
B. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksananya.....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>143</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan nasional. Saat ini Indonesia tengah gencar mendorong pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi dengan memfokuskan perhatian pada pengembangan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, harga diri para pekerja, serta menciptakan tatanan sosial yang adil, makmur, dan seimbang, baik dari segi materiil maupun spiritual.<sup>1</sup>

Kemajuan industrialisasi saat ini menyebabkan persoalan ketenagakerjaan semakin menunjukkan kompleksitas yang tinggi terutama dari sisi hukum. Hal tersebut memicu munculnya berbagai ketentuan hukum untuk mengatur hubungan kerja. Namun ternyata pengimplementasian aturan hukum mengenai ketenagakerjaan tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap substansi undang-undang ketenagakerjaan dan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.<sup>2</sup>

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan idealnya merupakan hubungan yang bersifat timbal balik dan sejajar yang mana

---

<sup>1</sup> Khusnul Khatimah, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian Swalayan di Banda Aceh)," *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2023), hlm. 1.

<sup>2</sup> Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 2.

kedua belah pihak saling membutuhkan. Pekerja membutuhkan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan penghasilan, sementara perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan aspek penting yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi setiap perusahaan.<sup>3</sup>

Pengaturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang turunannya, termasuk regulasi pelaksanaan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang berisi ketentuan lebih detail mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 terkait kebijakan pengupahan. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan, secara tegas menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut mencakup keselamatan dan kesehatan kerja (K3), moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup> Upaya perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi

---

<sup>3</sup> Annisa Putri Sinaga dkk., “Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan dalam Sistem Kerja *Shift* di Perusahaan,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 1, No. 5 (2025), hlm. 1521.

<sup>4</sup> Pasal 88 ayat (1).

manusia. Lebih dari itu, ketentuan mengenai perlindungan kerja tidak hanya berperan sebagai substansi pelindung bagi pekerja/buruh tetapi juga memberikan manfaat bagi pengusaha dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis.<sup>5</sup>

Tingginya tuntutan ekonomi dan minimnya pendapatan dari sektor pertanian menjadikan sektor industri memiliki daya tarik kuat bagi tenaga kerja perempuan. Bahkan sering ditemukan pelajar atau individu yang masih menjalani masa pendidikan ikut terlibat dalam dunia kerja.<sup>6</sup> Seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, bekerja pada malam hari telah menjadi hal yang umum bagi perempuan. Namun tanpa adanya perlindungan yang adil bagi pekerja perempuan, hak atas kenyamanan dan keselamatan mereka tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Secara normatif hak-hak pekerja perempuan sebenarnya telah dijamin oleh berbagai peraturan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap hak pekerja memiliki peranan penting mengingat posisi sosial dan

---

<sup>5</sup> Ony Rosifany, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 37.

<sup>6</sup> Hasvi Hadyan Ikhsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada Shift Malam di Arena Pool & Cafe Pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Riau* (2021), hlm. 2-3.

<sup>7</sup> Devryano, "Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 139.

ekonomi pekerja pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan pemberi kerja. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pekerja dengan posisi yang lemah berpotensi mengalami ketidakadilan dan eksploitasi dalam hubungan kerja.<sup>8</sup>

Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa setiap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.<sup>9</sup> Dalam Pasal 76 juga disebutkan kewajiban pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00 untuk menyediakan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan, serta menyiapkan fasilitas antar-jemput antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00. Bahkan sebagai tindak lanjut dari UU Ketenagakerjaan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 untuk mendukung dan secara khusus mengatur perlindungan pekerja perempuan yang bekerja pada *shift* malam.<sup>10</sup>

Meskipun regulasi hukum sudah cukup lengkap, fakta di lapangan menunjukkan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan belum

---

<sup>8</sup> Jihan Rafifah dkk., "Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja di Indonesia," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 148.

<sup>9</sup> Hasvi Hadyan Ikhsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja..." hlm. 3.

<sup>10</sup> Anindya Pramesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di PT Sritex Sukoharjo)," *Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2020), hlm. 4-5.

sepenuhnya diterapkan dengan baik. Sebagian besar pekerja perempuan di sektor industri masih menghadapi berbagai masalah seperti kesenjangan upah, pelecehan seksual, tidak adanya hak untuk cuti haid maupun hamil, hingga jam kerja malam tanpa fasilitas keamanan memadai.<sup>11</sup> Selain itu, masih ditemukan beberapa perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tidak menyediakan fasilitas antar jemput, tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta belum optimal dalam membayar upah lembur.<sup>12</sup>

Permasalahan tersebut menggambarkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan khususnya yang bekerja pada *shift* malam belum berjalan efektif. Oleh karena itu, kajian mendalam sangat diperlukan untuk mengevaluasi penerapan perlindungan hukum tersebut agar tercipta hubungan kerja yang adil dan aman sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Shift Malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Chikan Lousia Tania dan Rahmi Zubaedah, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 6.

<sup>12</sup> Nurawati Br Manik dan Adawiyah Nst, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 1427-1428.

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan dengan meningkatkan literatur dan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terutama yang bekerja pada *shift* malam. Hasil penelitian juga dapat menjadi pedoman bagi akademisi yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan, memperbaiki, atau memperkuat kebijakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan efektif bagi pekerja perempuan khususnya yang bekerja *shift* malam.
- 2) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang tanggung jawab hukum dalam menjamin hak dan perlindungan bagi pekerja perempuan *shift* malam, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- 3) Bagi pekerja perempuan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak yang seharusnya diterima termasuk hak atas keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan moral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah pengumpulan, peninjauan, analisis, dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Berdasarkan literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan *Shift* Malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta” penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema tersebut antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rosalina Utami dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada *Shift* Malam Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. *Great Giant Pineapple* Humas Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah Lampung)” tahun 2022. Penelitian ini menganalisis perlindungan pekerja wanita pada malam hari dengan menggabungkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah berdasarkan prinsip *maqashid syariah*.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang sama yaitu meneliti perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang bekerja pada *shift* malam menurut UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi, perbedaannya ada pada metode dan subjek penelitian. Rosalina menganalisis perusahaan besar dalam bidang perkebunan dengan menambahkan perspektif syariah, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-normatif tanpa pandangan syariah dan berfokus pada K-24 Apotek Raya Janti Bantul Yogyakarta di sektor ritel

---

<sup>13</sup> Rosalina Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada *Shift* Malam Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. *Great Giant Pineapple* Humas Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah Lampung),” *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro (2022).

farmasi sehingga lebih menekankan pada pelaksanaan praktis, tantangan, dan upaya perusahaan dalam memenuhi perlindungan hukum.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Yusuf Sahroni Sofyan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Shift* Malam Pada Minimarket 24 Jam di Kota Semarang” tahun 2023 bertujuan untuk menelaah regulasi perlindungan hukum serta hambatan implementasinya bagi pekerja minimarket yang bekerja dalam sistem *shift* malam di Semarang.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada dasar hukum yang digunakan, yaitu keduanya berlandaskan pada UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Namun ada perbedaan signifikan di mana penelitian Yusuf membahas pekerja malam secara umum tanpa memisahkan jenis kelamin pekerja, sementara penelitian ini fokus pada pekerja perempuan *shift* malam yang mendapat perhatian dan perlindungan khusus dalam regulasi ketenagakerjaan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Hasvi Hadyan Ikhsan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada *Shift* Malam di Arena Pool & Café Pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” tahun 2021 meneliti perlindungan bagi pekerja perempuan *shift* malam pada sektor hiburan malam.<sup>15</sup> Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Yusuf Sahroni Sofyan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Shift* Malam Pada Minimarket 24 Jam di Kota Semarang,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).

<sup>15</sup> Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja Pada *Shift* Malam di Arena Pool & Café Pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Riau (2021).

menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan menemukan bahwa meskipun telah ada aturan hukum tentang perlindungan tenaga kerja perempuan, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yakni perlindungan hukum bagi pekerja perempuan *shift* malam yang berlandaskan UU Ketenagakerjaan yang mencakup aspek kesusilaan, keamanan, ketersediaan makanan bergizi, dan fasilitas antar jemput. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi serta jenis usaha yang menjadi objek penelitian. Penelitian Hasvi dilakukan di tempat hiburan malam di Pekanbaru sementara penelitian ini berfokus pada Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta yang merupakan sektor ritel farmasi dan berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga konteks permasalahan yang dihadapi juga berbeda.

*Keempat*, penelitian oleh Mutiarahmah Yunessa dkk. yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Studi Kasus PT. AICE” tahun 2025.<sup>16</sup> Penelitian ini menyoroti lemahnya pengawasan dan celah regulasi yang mengakibatkan banyak hak pekerja perempuan tidak terpenuhi sehingga berdampak serius pada kesehatan reproduksi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yakni penelitian tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan *shift* malam berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Namun terdapat

---

<sup>16</sup> Mutiarahmah Yunessa dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Studi Kasus PT. AICE,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2 (2025).

perbedaan dalam hal objek penelitian dan metode analisis. Penelitian Mutiarahmah Yunessa dkk. mengkaji kasus nyata dalam industri makanan berskala besar dengan fokus pada hak reproduksi dan keselamatan kerja, sementara penelitian ini lebih menekankan implementasi perlindungan praktis di sektor ritel farmasi melalui studi di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Ninda Aina Efendy dan Waluyo, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada *Shift* Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya)” tahun 2023.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perjanjian kerja dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya terkait kewajiban penyediaan makanan bergizi, fasilitas antar-jemput, serta keamanan dan kesusilaan pekerja perempuan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama yaitu menganalisis implementasi perlindungan hukum pekerja *shift* malam di Apotek K-24 dengan dasar hukum yang serupa. Namun perbedaannya terletak pada lokasi dan lingkup kajian. Penelitian Ninda berfokus pada Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya dengan penekanan pada ketidaksesuaian perjanjian kerja sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi praktis

---

<sup>17</sup> Ninda Aina Efendy dan Waluyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada *Shift* Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023).

perlindungan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya perusahaan dalam melindungi pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.

## E. Kerangka Teoretis

### 1. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan industrial merupakan hubungan antara para pelaku dalam proses produksi, yakni pekerja dan pengusaha yang bertujuan menghasilkan barang maupun jasa sebagai hasil usaha, dan pemerintah yang berperan sebagai pihak yang mengayomi sekaligus berkepentingan dalam upaya pembinaan perekonomian nasional.<sup>18</sup> Hubungan industrial terbentuk berdasarkan falsafah bangsa dan negara. Karena setiap bangsa memiliki falsafah yang berbeda maka sistem hubungan industrial juga akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara menjadi dasar terbentuknya hubungan industrial yang kemudian dikenal dengan hubungan industrial Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis maka secara normatif seluruh peraturan mengenai hubungan industrial merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pengaturan hubungan industrial di

---

<sup>18</sup> Fritje Rumimpunu, "Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003)," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 2, No. 2 (2014), hlm. 118.

Indonesia harus senantiasa selaras dan sejalan dengan nilai-nilai tersebut.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mencerminkan kepribadian bangsa serta budaya nasional Indonesia sehingga setiap aturan dan praktik hubungan kerja harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara.<sup>20</sup> Dalam ketenagakerjaan nasional, penerapan hubungan industrial Pancasila berupaya menempatkan pekerja dan pengusaha dalam posisi yang seimbang. Konsep ketenagakerjaan tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila, di mana hubungan industrial menjadi salah satu wujud pelaksanaan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.<sup>21</sup>

Hubungan industrial Pancasila mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekadar sarana mencari penghidupan saja, tetapi juga sebagai wujud pengabdian manusia kepada Tuhan, kepada sesama

---

<sup>19</sup> Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1975), hlm. 6-7.

<sup>20</sup> Dede Iskandar, dkk., "Analisis Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam Hubungan Industri Pancasila di Indonesia," *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, Vol.1, No.1 (2021), hlm. 286.

<sup>21</sup> M. Imam Abrori, "Implementasi Hubungan Industrial Pancasila Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 53.

manusia, serta kepada bangsa dan negara. Dalam perspektif ini, pekerja tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi belaka melainkan sebagai pribadi yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Lebih lanjut, hubungan industrial Pancasila memandang bahwa pekerja dan pengusaha memiliki kepentingan yang saling berkaitan, yaitu keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Apabila perusahaan berkembang, maka kesejahteraan para pihak yang terlibat di dalamnya juga dapat meningkat.

Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau perselisihan kerja, teori hubungan industrial Pancasila menekankan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan. Pandangan ini mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Keseimbangan tersebut tidak didasarkan pada keseimbangan kekuatan (*balance of power*), melainkan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Di samping itu, hubungan industrial Pancasila juga menegaskan bahwa hasil atau keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai buah kerja sama kedua belah pihak harus dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing.<sup>22</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan

---

<sup>22</sup> Dede Iskandar, dkk., "Analisis Hubungan Industrial Pancasila..." hlm. 287-288.

kekuasaan atau kewenangan tertentu melalui pengakuan hak asasi manusia, sehingga individu tersebut dapat bertindak untuk mempertahankan hak dan kepentingannya.<sup>23</sup> Hukum dapat berperan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Konsep ini bersumber dari tujuan hukum untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pembatasan yang tepat.<sup>24</sup>

Sementara menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk menjaga atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang tersedia.<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah upaya perlindungan yang memberikan kesempatan kepada individu untuk menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan ditetapkan secara final guna mencegah konflik dan mendorong kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan tindakan penyelesaian yang

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>24</sup> Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=all>, diakses pada 06 Oktober 2025.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

diambil ketika sengketa sudah terjadi termasuk melalui proses hukum di lembaga peradilan.<sup>26</sup> Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan menghormati harkat serta martabat manusia, termasuk pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui ketentuan hukum yang berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjadi seperangkat norma yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>27</sup> Pada dasarnya, salah satu hakikat dan tujuan dari hukum adalah memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat sehingga harus diwujudkan melalui jaminan akan adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mendeskripsikan secara jelas keadaan serta fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data dan informasi langsung dari sumber yang telah ditentukan. Lokasi utama penelitian ditetapkan di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta karena mempekerjakan pekerja perempuan pada *shift* malam sehingga dinilai relevan sebagai objek kajian. Selain itu, peneliti juga akan mengunjungi

---

<sup>26</sup> Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Disertasi* Doktor Universitas Brawijaya Malang (2010), hlm. 18.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul guna memperoleh data pendukung yang dibutuhkan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung sehingga dapat memberikan data yang seakurat mungkin mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dengan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan praktiknya.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni memadukan kajian norma hukum dengan observasi lapangan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menganalisis ketentuan hukum secara teoretis tetapi juga menelusuri penerapannya dalam kehidupan nyata untuk mengevaluasi keberlakuan hukum dan dinamika implementasinya sehingga diperoleh gambaran komprehensif

tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan terkait tema penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang rinci dan terpercaya mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sekaligus menggali pandangan langsung dari para pekerja atau pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00, serta peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal atau artikel

hukum, pendapat ahli hukum (doktrin), skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tenaga kerja dan perlindungan hukumnya.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung atau memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan artikel atau informasi yang diperoleh dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur kepada beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan pekerja perempuan pada *shift* malam yakni pekerja perempuan di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, yang terdiri dari Shifa Adelia Septiduana selaku Area Manajer di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, apt. Puspita Fitri Handayani selaku Apoteker Penanggung Jawab, apt. Dewi Utari selaku Apoteker Pendamping, Aprilia Suprapti Hadi selaku Karyawan pada bidang Keuangan dan Administrasi, Syifa Setia Mutiarani dan Gita Wulandari selaku Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian. Wawancara juga dilakukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rini Widiastusi, S.H., selaku Mediator Hubungan Industrial Madya. Melalui wawancara ini penulis akan memberikan pertanyaan pokok dan berupaya menggali informasi

mengenai implementasi ketentuan hukum di lapangan tetapi tetap memberikan ruang untuk pengembangan jawaban dari para pihak.

b. Studi Kepustakaan

Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, jurnal dan karya ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoretis dan normatif tentang perlindungan hukum ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan pekerja perempuan *shift* malam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti kebijakan perusahaan atau perjanjian kerja. Dokumentasi ini juga mencakup foto, catatan internal, atau formulir yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Dokumentasi ini berguna sebagai data pendukung dan penguat dalam menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan *shift* malam telah diimplementasikan.

**6. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengolah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian disusun secara sistematis untuk ditafsirkan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data

(menyaring data yang relevan), penyajian data (menyusun dan memaparkan data dalam bentuk uraian), dan penarikan kesimpulan (menganalisis kesesuaian data empiris dengan norma hukum). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara jelas mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis menyajikan pembahasan secara sistematis yang disusun secara terstruktur menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai topik yang diteliti serta menjelaskan landasan awal dilakukannya penelitian.

Bab *Kedua* berisi tinjauan umum tentang hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum, dan pekerja perempuan *shift* malam. Pembahasan ini mencakup pengertian, dasar hukum, serta ketentuan mengenai pekerja perempuan *shift* malam sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan.

Bab *Ketiga* berisi gambaran umum mengenai Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Dalam bab ini dipaparkan profil Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, struktur organisasi, sistem kerja *shift*, serta mekanisme pembagian tugas karyawan.

Bab *Keempat* berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memaparkan temuan-temuan di lapangan terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta. Analisis dalam bab ini akan dikaitkan dengan UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, serta dikaitkan pula dengan teori hubungan industrial pancasila, teori perlindungan hukum, dan kesetaraan gender guna melihat kesesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Bab *Kelima* merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diajukan oleh penulis sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait baik pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam rangka optimalisasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di masa yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Perusahaan telah melaksanakan beberapa kewajiban normatif, antara lain pengaturan sistem kerja dan pembagian *shift*, pemenuhan hak upah, serta kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, aspek perlindungan moral dan keamanan juga telah diupayakan melalui pengaturan kerja malam dengan jumlah pekerja lebih dari satu orang. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hak pekerja perempuan yang belum terpenuhi secara maksimal, khususnya terkait penyediaan makanan dan minuman bergizi serta fasilitas antar-jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada waktu malam hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 76, Kepmenakertrans Nomor KEP.224/MEN/2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap pekerja perempuan *shift* malam di Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun perusahaan telah memenuhi sebagian kewajiban normatif, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan fasilitas khusus bagi pekerja perempuan *shift* malam. Beberapa kewajiban pengusaha, seperti penyediaan makanan dan minuman bergizi serta fasilitas antar-jemput bagi pekerja perempuan pada jam tertentu, belum dilaksanakan secara lengkap sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen perusahaan serta pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah agar seluruh hak pekerja perempuan *shift* malam dapat terpenuhi secara menyeluruh, sehingga terwujud hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan (Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta)  
Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan *shift* malam secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma hukum

ketenagakerjaan yang bersifat imperatif. Pemenuhan tersebut terutama berkaitan dengan penyediaan perlindungan keamanan dan fasilitas pendukung kerja malam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa peraturan perusahaan disusun, disosialisasikan, dan dilaksanakan secara konsisten sebagai wujud tanggung jawab hukum dan komitmen terhadap perlindungan hak pekerja.

2. Bagi Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan yang tidak hanya bersifat responsif terhadap laporan atau pengaduan, tetapi juga dilaksanakan secara proaktif dan preventif sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjamin perlindungan hukum. Penguatan pembinaan, sosialisasi hukum ketenagakerjaan, serta peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi pekerja perempuan *shift* malam.

3. Bagi Pekerja Perempuan *Shift* Malam

Pekerja perempuan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait hak-hak normatif yang dimilikinya. Dengan pemahaman tersebut, pekerja diharapkan lebih berani memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang tersedia, baik secara internal

perusahaan maupun melalui instansi terkait, tanpa rasa takut akan kehilangan pekerjaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1989 tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

### **Buku**

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hardjoprajitno, Purbandi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Junaidi, dkk., *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Khakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Kusbianto dan Silalahi, Dian Hardian, *Hukum Perburuhan*, Medan: Enam Media, 2020.

Martien, Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Rahayu, Devi, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Scopindo, 2019.
- Ramli, Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Penerbit Jambatan, 1975.
- Suhartini, Endeh, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sulaiman, Abdullah dan Walli, Andi, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Trijono, Rachmat, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

#### **Artikel/Jurnal Ilmiah**

- Abrori, M. Imam, "Implementasi Hubungan Industrial Pancasila Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 1 (2023).
- Amran, Yuli dan Handayani, Putri, "Hubungan Pergantian Waktu Kerja dengan Pola Tidur Pekerja," *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 6, No. 4 (2012).
- Ar Rasyid, Abdul Gofar, dkk., "Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Praktek

Hubungan Industrial,” *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3 (2025).

Ath Thooriq, Faridha, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan),” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 3 (2023).

Bactiar, Ahmad Amin Amiruddin, dkk., “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia (Pekerja) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2 (2024).

Budimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Pada Hiburan Malam,” *Maleo Law Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019).

Devryano, “Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 2 (2022).

Dewi, Ida Ayu Intan Surya, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di Anantara Uluwatu Bali Resort,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2022).

Efendy, Ninda Aina dan Waluyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Bekerja Pada *Shift* Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya),” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3 (2023).

- Ernawati, dkk., “Pengaruh *Shift* Kerja dan Stress Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada CV. Media One Mart Group di Makassar,” *Jurnal Ekonomi Prioritas*, Vol. 3, No. 3 (2023).
- Erwiningsih, Winahyu, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 1, No. 3 (1995).
- Fahmi, Akhmad Nidhom dan Julinando, David, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 9 (2024).
- Febiola, Stefany, dan Sitabuana, Tundjung Hering, “Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia,” *Prosiding Serina*, Vol. 2, No. 1 (2022).
- Haniifaa, Anita Nabila dan Arifin, Tajul, “Keadilan Hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2 (2025).
- Hidayat, Muhammad Ridho dan Dalimunthe, Nikmah, “Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Undang-Undang,” *Sibatik Journal*, Vol. 2, No.1 (2022).
- Indriani, Maulida, “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Gema Keadilan*, Vol. 3, No. 1 (2016).
- Iskandar, Dede, dkk., “Analisis Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam Hubungan Industri Pancasila di Indonesia,” *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, Vol.1, No.1 (2021).

- Maku, Ayu Wahyuni, , “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja di Malam Hari ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 5 (2017).
- Manik, Nurmawati Br dan Nst, Adawiyah, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025).
- Matindas, Christin Lady, “Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” *Lex Privatum* Vol. VI, No. 3 (2018).
- Muntaha, “Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Wanita Lokal Pada Perusahaan Tambang di Kabupaten Konawe Utara,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3 (2017).
- Rafifah, Jihan, dkk., “Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Kerja di Indonesia,” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1 (2025).
- Ratih, Rikit Mala, dkk., “Pengaruh *Shift* Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Suatu Studi Pada PT. BKS (Berkat Karunia Surya) di Kota Banjar),” *Business Management and Enterpreunership Journal*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Rosifany, Ony, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 2 (2019).

- Rumimpunu, Fritje, “Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003),” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Saraswati, Ayu Wanda, dan Paskarini, Indriati, “Hubungan Gangguan Tidur Pada Pekerja *Shift* dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Terminal Petikemas,” *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 7, No. 1 (2018).
- Sendra, Ketut, “Penerapan Asas Keterbukaan dalam Perjanjian Polis Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi di Indonesia,” *Disertasi Doktor Universitas Jayabaya Jakarta* (2013).
- Shalihah, Fithriatus, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM,” *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02 (2017).
- Sinaga, Annisa Putri, dkk., “Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan dalam Sistem Kerja *Shift* di Perusahaan,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 1, No. 5 (2025).
- Sinaga, Niru Anita dan Zaluchu, Tiberius, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 6 (2017).
- Sugiarti, Yayuk, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan,” *E-Journal Wiraraja*, Vol. 1, No. 6 (2018).

Supardi, dkk., “Hubungan *Shift* Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus Karyawan Alfamidi,” *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*, Vol. 2, No. 2 (2024).

Tampone, Karel Hein, dkk., “Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023,” *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT: Lex crimen*, Vol. 12, No. 5 (2024).

Tania, Chikan Lousia dan Zubaedah, Rahmi, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2025).

Yunessa, Mutiarahmah, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Studi Kasus PT. AICE,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2 (2025).

Yusrini, Bq. Ari, “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 1 (2017).

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Anggoro Bakti Setyawan, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Pabrik Genteng Sokka di Desa Kuwayuhan,” *Tesis Magister Universitas Negeri Semarang* (2023).

Anindya Pramesti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi

Penelitian di PT Sritex Sukoharjo),” *Skripsi* Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020).

Fitri Anasari, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di CV. Sinar Joyo Boyo Plastik, Kota Magelang),” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada *Shift* Malam di Arena Pool & Cafe Pekanbaru ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Riau (2021).

Khusnul Khatimah, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di Malam Hari Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Penelitian Swalayan di Banda Aceh),” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2023).

Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,” *Disertasi* Doktor Universitas Brawijaya Malang (2010).

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,” *Tesis* Magister Universitas Sebelas Maret Surakarta (2003).

Nadila, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus: *Cleaning Service* Pada Badan Pengelola Masjid Istiqlal),” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).

Natasya Azri Safitri, “Perlindungan Hak Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Jam Malam di PT Philips *Seafood* Indonesia,” *Skripsi* Sarjana Universitas Lampung (2025).

Paramita Hayati, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Terhadap Pekerja di New Menara Coffee,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2023).

Rizky Altiandi Ihsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada *Shift* Malam (Studi di Burger King Diponegoro Yogyakarta),” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

Rosalina Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada *Shift* Malam Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. *Great Giant Pineapple* Humas Jaya Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah Lampung),” *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, (2022).

Setiono, “*Rule Of Law* (Supremasi Hukum),” *Tesis* Magister Universitas Sebelas Maret Surakarta (2004).

Yusuf Sahroni Sofyan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Shift* Malam Pada Minimarket 24 Jam di Kota Semarang,” *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023).

### **Dokumen Resmi/Laporan Pemerintah**

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Akhir Kajian Analisis Regulasi Ketenagakerjaan* (2024), <https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/content/Kajian>

[PERDA\\_2024/250724-](#)

[%20Lapkir%20Kajian%20Regulasi%20Ketenagakerjaan.pdf](#), diakses pada 18 Desember 2025.

Situmorang, Basani, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2010, <https://bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2025.

Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah*, (Banjarmasin: Tim Penyusun Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2023), <https://jdih.hulusungaiselatankab.go.id/common/dokumen/2023naranperda-pemberdayaantenagakerjadaerah.pdf>, diakses pada 25 Oktober 2025.

### **Wawancara**

Wawancara dengan. apt. Puspita Fitri Handayani selaku Apoteker Penanggung Jawab, pada Jumat 07 November 2025.

Wawancara dengan apt. Dewi Utari selaku Apoteker Pendamping, pada Jumat 07 November 2025

Wawancara dengan Aprilia Suprpti Hadi selaku Karyawan pada bidang keuangan dan administrasi, pada Jumat 07 November 2025.

Wawancara dengan Syifa Setia Mutiarani dan Gita Wulandari selaku Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian, pada Sabtu 15 November 2025

Wawancara dengan Ibu Rini Widiastuti selaku Mediator Hubungan Industrial Madya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, pada Kamis 20 November 2025.

Wawancara dengan Shifa Adelia Septiduana selaku Area Manajer Apotek K-24 Raya Janti Bantul Yogyakarta, pada Senin 26 Januari 2026.

### **Website/Internet**

Arti Kata Sif, <https://kbbi.web.id/sif>, diakses pada 26 Januari 2026.

Nur Jamal Shaid, “Pengertian, Jenis, dan Contoh Tenaga Kerja,” <https://disnaker.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/2226/pengertian-jenis-dan-contoh-tenaga-kerja>, diakses pada 18 Oktober 2025.

Profil Apotek K-24, <https://www.apotek-k24.com/tentang-kami>, diakses pada 07 November 2025.

Rosyda, “Pengertian Ketenagakerjaan dan Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia,” [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ketenagakerjaan/?srsltid=AfmBOop-JAJDU0rUjeixoFHjovXCQk6ELHFoGq9W7\\_3FYHVroneGvQf#11\\_DrPayaman\\_J\\_Simanjuntak](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ketenagakerjaan/?srsltid=AfmBOop-JAJDU0rUjeixoFHjovXCQk6ELHFoGq9W7_3FYHVroneGvQf#11_DrPayaman_J_Simanjuntak), diakses pada 20 Oktober 2025.

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>, diakses pada 06 Oktober

2025.

Tugas Karyawan Apotek Apa Saja dan Bagaimana Pembagiannya?,

<https://franchisek24.com/blog/1608/Tugas-Karyawan-Apotek-Apa-Saja-dan-Bagaimana-Pembagiannya>, diakses pada 07 November 2025.

Visi Misi Apotek K-24, <https://www.apotek-k24.com/berita/2440/Visi-Misi-Apotek-K-24--Jadi-Pemimpin-Pasar-dengan-Apotek-Hybrid-Plus>, diakses pada 07 November 2025.